



Anggaran Dasar (AD)

Barisan Atlet Veteran Tennis Indonesia (BAVETI)

ANGGARAN DASAR BAVETI

PEMBUKAAN

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia kini telah sampai pada tahapan mewujudkan cita-cita mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.

Bahwa olahraga sebagai bagian integral dari kegiatan manusia, merupakan salah satu alat perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk itulah kegiatan tenis sebagai salah satu cabang olahraga bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, memiliki sikap mental dan budi pekerti yang baik, cerdas, profesional dan sehat jasmani, serta meningkatkan persahabatan antar manusia dan antar negara melalui olahraga tenis.

Sadar akan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari olahraga di Indonesia, dengan berlandaskan pada hakekat dan tujuan gerakan olahraga serta semangat persatuan dan kesatuan, kegiatan olahraga tenis bertekad untuk mewujudkan keberhasilan gerakan olahraga pada umumnya dan olahraga tenis pada khususnya.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, insan tenis veteran Indonesia berhimpun dalam suatu organisasi yang merupakan wadah pengembangan dan pembinaan tenis khususnya dikalangan petenis veteran dan senior, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I U M U M

Pasal 1 N a m a

- 1.1. Organisasi ini bernama Barisan Atlet Tenis Veteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat dan disebut BAVETI.
- 1.2. Didalam hubungan internasional nama BAVETI disebut Indonesian Senior Tennis Association.

Pasal 2 Tempat Kedudukan

Tempat kedudukan Pengurus Pusat BAVETI berada di Jakarta, ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengurus Provinsi di ibu kota Provinsi, Pengurus Kabupaten di ibu kota kabupaten dan Pengurus Kota di kota yang bersangkutan.

Pasal 3 Waktu Pendirian

BAVETI (Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia) merupakan kelanjutan dari organisasi BAVETI (Badan Veteran Tenis Indonesia) yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1993 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 4 A s a s

BAVETI berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 Tujuan

- 5.1. Mewujudkan cita-cita gerakan olahraga nasional dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- 5.2. Mengembangkan olahraga tenis di kalangan petenis usia 35 tahun keatas, mendayagunakan pengalaman dan potensi sumber daya insani tenis veteran, memotivasi dan prestasi atlet tenis serta mengembangkan olahraga tenis pada umumnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar dan sejahtera.
- 5.3. Menjalin persahabatan antara sesama petenis veteran nasional dan antar petenis veteran internasional.

Pasal 6 Tugas Pokok

Menyebarkan, membina dan menumbuh kembangkan olahraga tenis veteran di seluruh Indonesia secara berkesinambungan dalam rangka memotivasi pencapaian dan peningkatan prestasi atlet tenis dan petenis veteran di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 7 Fungsi

- 7.1. Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi olahraga pada umumnya termasuk dengan KONI, dan khususnya kerjasama dengan olahraga tenis PELTI.
- 7.2. Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan tenis veteran Nasional.
- 7.3. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi tenis khususnya organisasi tenis veteran (Senior Tennis) di tingkat regional maupun internasional.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 8

- 8.1. Anggota BAVETI adalah warga negara Indonesia yang berusia 35 tahun keatas.
- 8.2. Anggota terdiri dari:
 - 8.2.1. Anggota Biasa, yang terdiri dari anggota Perorangan dan anggota Klub
 - 8.2.2. Anggota Luar Biasa
 - 8.2.3. Anggota Kehormatan

Pasal 9
Keanggotaan

- 9.1. Anggota Biasa Perorangan adalah petenis yang terdaftar pada, ditetapkan keanggotaannya dan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Pengurus Kabupaten atau Pengurus Kota BAVETI.
- 9.2. Anggota Biasa Klub adalah Kelompok Tenis yang terdaftar pada, ditetapkan keanggotaannya dan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Pengurus Kabupaten atau Pengurus Kota BAVETI.
- 9.3. Anggota Luar Biasa adalah perorangan yang secara *ex officio* mewakili lembaga yang membantu kegiatan pembinaan tenis veteran dan atau membantu kegiatan pengembangan BAVETI yang ditetapkan keanggotaannya oleh Pengurus Provinsi BAVETI atas usul Pengurus Kabupaten atau Pengurus Kota BAVETI.
- 9.4. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang berjasa bagi kegiatan pembinaan tenis veteran dan atau membantu pengembangan BAVETI yang ditetapkan keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Provinsi atau atas inisiatif Pengurus Pusat BAVETI.

Pasal 10
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir karena yang bersangkutan

- 10.1. Meninggal dunia
- 10.2. Berhenti atas permintaan sendiri
- 10.3. Diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi kewajiban dan persyaratan keanggotaan yang berlaku.

Pasal 11
Hak dan Kewajiban Anggota

- 11.1. Hak-hak anggota diatur sebagai berikut:
 - 11.1.1. Anggota Biasa
 - 11.1.1.1. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA)
 - 11.1.1.2. Mempunyai hak turut serta dalam semua kegiatan sesuai ketentuan organisasi.
 - 11.1.1.3. Mempunyai hak suara dan berbicara dalam rapat-rapat atau forum yang diadakan oleh organisasi.
 - 11.1.1.4. Mempunyai hak membela diri bila dikenakan sanksi organisasi.
 - 11.1.1.5. Mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dalam semua tingkat organisasi.
 - 11.1.2. Anggota Luar Biasa
 - 11.1.2.1. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
 - 11.1.2.2. Mempunyai hak turut serta dalam semua kegiatan sesuai ketentuan organisasi.
 - 11.1.2.3. Mempunya hak bicara dalam forum organisasi.
 - 11.1.3. Anggota kehormatan
 - 11.1.3.1. Mendapat perhatian khusus dari organisasi.
 - 11.1.3.2. Mempunyai hak turut serta dalam semua kegiatan organisasi.
 - 11.1.3.3. Mempunyai hak bicara dalam forum organisasi.

- 11.2. Kewajiban anggota diatur sebagai berikut:
 - 11.2.1. Mentaati segala peraturan dan ketentuan organisasi yang berlaku bagi jenis keanggotaannya serta menjaga nama baik dan citra organisasi BAVETI.
 - 11.2.2. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam lingkungan persatuan tenis veteran seluruh Indonesia.
 - 11.2.3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 12 Kode Etik

- 12. Insan tenis veteran Indonesia;
 - 12.1. Warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 12.2. Mengutamakan keluhuran budi dan sportifitas.
 - 12.3. Bersikap kesatria, bersemangat perjuangan nasional serta menjunjung tinggi disiplin, tanggap, tangguh, terampil demi keharuman bangsa dan negara.
 - 12.4. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok dengan selalu menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 12.5. Memelihara rasa kebersamaan sesama petenis veteran pada khususnya dan petenis serta pencinta tenis pada umumnya.
 - 12.6. Berupaya sungguh-sungguh dalam memotivasi dan mendorong peningkatan dan pencapaian prestasi tenis terbaik.
 - 12.7. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan sesama petenis veteran.
 - 12.8. Senantiasa menegakkan kehormatan diri, integritas dan martabat.
 - 12.9. Membangun reputasi berdasarkan kemampuan masing-masing.
 - 12.10. Terbuka untuk menyampaikan pendapat tentang pertennisan secara demokratis.

BAB V ORGANISASI

Pasal 13 Pengurus, Landasan dan Ketentuan Organisasi

- 13.1. BAVETI mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:
 - 13.1.1. Tingkat nasional disebut Pengurus Pusat
 - 13.1.2. Tingkat provinsi disebut Pengurus Provinsi
 - 13.1.3. Tingkat kabupaten disebut Pengurus Kabupaten
 - 13.1.4. Tingkat kota disebut Pengurus Kota
 - 13.1.5. Tingkat klub disebut Pengurus Klub

- 13.2. BAVETI mempunyai landasan organisasi sebagai berikut:
- 13.2.1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - 13.2.2. Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa
 - 13.2.3. Keputusan Rapat Kerja Nasional
 - 13.2.4. Keputusan Musyawarah Provinsi/Musyawah Provinsi Luar Biasa
 - 13.2.5. Keputusan Rapat Kerja Provinsi
 - 13.2.6. Keputusan Musyawarah Kabupaten/Musyawah Kabupaten Luar Biasa
 - 13.2.7. Keputusan Rapat Kerja Kabupaten
 - 13.2.8. Keputusan Musyawarah Kota/Musyawah Kota Luar Biasa
 - 13.2.9. Keputusan Rapat Kerja Kota
 - 13.2.10. Keputusan Klub
- 13.3. BAVETI Mempunyai ketentuan organisasi sebagai berikut:
- 13.3.1. Keputusan Pengurus Pusat
 - 13.3.2. Petunjuk Organisasi (PO), Petunjuk Pelaksanaan Pengurus Pusat
 - 13.3.3. Keputusan Pengurus Provinsi
 - 13.3.4. Keputusan Pengurus Kabupaten
 - 13.3.5. Keputusan Pengurus Kota
 - 13.3.6. Keputusan Klub
 - 13.3.7. Pengurus organisasi sesuai tingkatnya dapat membuat keputusan sesuai dengan kewenangannya tetapi tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan ketentuan yang lebih tinggi.
 - 13.3.8. Semua keputusan dicapai dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - 13.3.9. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dalam pengambilan keputusan, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- 13.4. Pengurus organisasi di semua tingkatan disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah sesuai tingkatannya.

Pasal 14 Forum Rapat

- 14.1. BAVETI mempunyai forum rapat organisasi sesuai tingkatan sebagai berikut:
- 14.1.1. Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa
 - 14.1.2. Rapat Kerja Nasional
 - 14.1.3. Musyawarah Provinsi/Musyawah Provinsi Luar Biasa
 - 14.1.4. Rapat Kerja Provinsi
 - 14.1.5. Musyawarah Kabupaten/Musyawah Kabupaten Luar Biasa
 - 14.1.6. Rapat Kerja Kabupaten
 - 14.1.7. Musyawarah Kota/Musyawah Kota Luar Biasa
 - 14.1.8. Rapat Kerja Kota
 - 14.1.9. Forum lain yang dianggap perlu dan sah keberadaannya

Pasal 15
Pengurus BAVETI

- 15.1. Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Jajaran penasehat pengurus, yaitu:
 - 15.1.1. Dewan Pembina, yang terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 3 anggota.
 - 15.1.2. Dewan Penasehat, yang terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 3 anggota.
 - b. Jajaran pengurus, yaitu:
 - 15.1.3. Ketua Umum
 - 15.1.4. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua, seorang diantaranya bila diperlukan ditetapkan sebagai Ketua Harian
 - 15.1.5. Sekretaris Umum
 - 15.1.6. Wakil Sekretaris Umum, sekurang-kurangnya dua orang.
 - 15.1.7. Bendahara Umum
 - 15.1.8. Wakil Bendahara, sekurang-kurangnya dua orang,
 - 15.1.9. Bidang-bidang sesuai kebutuhan yang terdiri dari Ketua Bidang dan sekurang-kurangnya dua anggota Bidang.
 - 15.1.10. Pengurus Pusat Pleno terdiri dari seluruh jajaran Pengurus
 - 15.1.11. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum sampai Ketua Bidang.
- 15.2. Susunan Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten, Pengurus Kota serta Pengurus Klub, menyesuaikan berdasarkan kebutuhan, dengan sebutan jabatan sebagai berikut:
 - a. Jajaran pembina dan penasehat Pengurus, yaitu:
 - 15.2.1. Dewan Pembina, yang terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya dua Anggota.
 - 15.2.2. Dewan Penasehat, yang terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya dua Anggota
 - b. Jajaran pengurus terdiri dari:
 - 15.2.3. Ketua
 - 15.2.4. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang diantaranya bila diperlukan ditetapkan sebagai Ketua Harian.
 - 15.2.5. Sekretaris
 - 15.2.6. Wakil Sekretaris, sekurang-kurangnya satu orang
 - 15.2.7. Bendahara
 - 15.2.8. Wakil Bendahara, sekurang-kurangnya satu orang
 - 15.2.9. Ketua Bidang–bidang sesuai kebutuhan
 - 15.2.10. Pengurus Pleno meliputi seluruh pengurus mulai dari Ketua sampai pengurus Bidang
 - 15.2.11. Pengurus Harian meliputi Ketua sampai Ketua Bidang

Pasal 16
Masa Bakti Pengurus dan Jabatan

- 16.1. Masa bakti pengurus di semua tingkatan organisasi adalah 5 (lima) tahun.
- 16.2. Ketua Umum PP BAVETI, hanya dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan secara berurutan dan tidak dibenarkan menduduki jabatan yang sama di cabang olahraga lain pada waktu yang bersamaan.
- 16.3. Ketua Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota/Klub hanya dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan secara berurutan, dan tidak dibenarkan menduduki jabatan yang sama di cabang olahraga lain pada waktu yang bersamaan.

Pasal 17
Tugas, Fungsi dan Pertanggung-jawaban Pengurus

- 17.1. Tugas dan fungsi Pengurus Pusat
 - 17.1.1. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan aturan organisasi.
 - 17.1.2. Menyelenggarakan kegiatan organisasi yang merupakan implementasi keputusan-keputusan Munas/Munaslub dan Rakernas.
 - 17.1.3. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dalam Munas/Munaslub serta Rakernas.
 - 17.1.4. Mewakili organisasi didalam maupun diluar pengadilan.
 - 17.1.5. Menyelenggarakan pertandingan nasional, regional dan internasional.
- 17.2. Tugas dan fungsi Pengurus Provinsi, Kabupaten dan Kota
 - 17.2.1. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi program kerja dan kebijakan organisasi ditingkat Provinsi.
 - 17.2.2. Secara konsisten melaksanakan program kerja dan kebijakan yang ditetapkan oleh Musprov/Musprovlub dan Rapat Kerja Provinsi.
 - 17.2.3. Membuat keputusan-keputusan organisasi ditingkat Provinsi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan organisasi.
 - 17.2.4. Mewakili organisasi didalam maupun diluar pengadilan.
 - 17.2.5. Menyelenggarakan pertandingan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi.
 - 17.2.6. Menyelenggarakan pertandingan nasional dan internasional dengan persetujuan Pengurus Pusat.
 - 17.2.7. Mengadakan hubungan kegiatan tenis internasional dengan sepengetahuan Pengurus Pusat.
- 17.3. Tugas dan fungsi Pengurus Kabupaten/Kota
 - 17.3.1. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap program kerja dan kebijakan organisasi sebagai bagian dari pokok-pokok program kerja tingkat nasional dibawah koordinasi pengurus Provinsi setempat.
 - 17.3.2. Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota, Muskablub, Muskotlub.
 - 17.3.3. Membuat keputusan-keputusan organisasi yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan organisasi.
 - 17.3.4. Melakukan kegiatan organisasi yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
 - 17.3.5. Mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan.
 - 17.3.6. Menerima, meneliti dan memproses permohonan calon anggota organisasi.
- 17.4. Pengurus organisasi di semua tingkat mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatannya dalam forum Musyawarah sesuai tingkatannya atau bilamana Musyawarah Luar Biasa menghendaknya.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
Pasal 18
Musyawarah

- 18.1. Musyawarah di tingkat Nasional disebut Munas, Musyawarah ditingkat Propinsi disebut Musprov, Musyawarah di tingkat Kabupaten dan Kota dan disebut Muskab/Muskot.
- 18.2. Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten dan Kota adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi.
- 18.3. Dalam keadaan darurat atau mendesak dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa di semua tingkat organisasi, atas permintaan minimal dua pertiga Pengurus organisasi setingkat di bawahnya atau atas permintaan lebih dari 50% jumlah Anggota Perorangan dan Klub untuk Musyawarah Luar Biasa tingkat Kabupaten/Kota.
- 18.4. Musyawarah di semua tingkat organisasi diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh:
 - 18.4.1. Pengurus Pusat dan utusan Pengurus Provinsi untuk Munas/Munaslub.
 - 18.4.2. Utusan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota dan untuk Musprov atau Musprovlub.
 - 18.4.3. Utusan pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dan Anggota Perorangan dan utusan Klub untuk Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub.
 - 18.4.4. Jumlah hak suara dan peserta musyawarah diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan lainnya.
- 18.5. Wewenang Musyawarah untuk semua tingkat organisasi:
 - 18.5.1. Mengubah dan menetapkan AD/ART khusus untuk Munas/Munaslub.
 - 18.5.2. Membahas, menilai dan mengambil keputusan tentang laporan pertanggungjawaban Pengurus.
 - 18.5.3. Menetapkan pokok-pokok program kerja.
 - 18.5.4. Memilih Ketua Umum/Ketua dan menyusun kepengurusan.
 - 18.5.5. Membahas masalah-masalah organisasi yang dianggap penting serta mengeluarkan keputusan-keputusan.

Pasal 19
Rapat Kerja

- 19.1. Rapat Kerja yang selanjutnya disebut Raker di semua tingkat organisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun.
- 19.2. Raker disemua tingkat organisasi dihadiri oleh:
 - 19.2.1. Pengurus Pusat dan utusan Pengurus Provinsi untuk Raker tingkat nasional (Rakernas).
 - 19.2.2. Utusan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, utusan Pengurus Kabupaten/Kota untuk Raker tingkat provinsi (Rakerprov).
 - 19.2.3. Utusan pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dan utusan Klub untuk Raker tingkat Kabupaten/Kota dan Rakerkab/Rakerkot.

- 19.3. Agenda rapat kerja untuk semua tingkatan organisasi:
 - 19.3.1. Membahas dan mengevaluasi Pelaksanaan Pokok-pokok Program Kerja.
 - 19.3.2. Membahas masalah-masalah organisasi yang dianggap penting serta mengeluarkan keputusan-keputusan.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 20 Keuangan

Keuangan diperoleh dari:

- 20.1. Uang pangkal anggota
- 20.2. Iuran anggota
- 20.3. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat
- 20.4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 21 Lambang, bendera dan Lagu

Lambang, bendera dan lagu diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22 Perubahan Anggaran Dasar

- 22.1. Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan usul perubahan tersebut telah diusulkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.
- 22.2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 23 Pembubaran

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut dengan ketentuan:

- 23.1. Musyawarah Nasional Luar biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi.
- 23.2. Keputusan perubahan harus disetujui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan.


BAB X
PENUTUP


Pasal 24
Aturan Peralihan

- 24.1 Segala sesuatu penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat penetapan Anggaran Dasar ini harus sudah diselesaikan oleh Pengurus Pusat selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah tanggal ditetapkannya Anggaran Dasar ini.
- 24.2 Peraturan dan badan lama tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 25
Penutup

- 25.1 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- 25.2 Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 September 2016.





**Anggaran Rumah Tangga (ART)
Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia
(BAVETI)**

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAVETI

BAB I UMUM

Pasal 1 Dasar

- 1.1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar dan bertujuan untuk memberikan pengaturan dan penjelasan lebih rinci dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.
- 1.2. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan wewenang Musyawarah Nasional.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 Persyaratan Anggota

- 2.1. Persyaratan Anggota Biasa adalah:
 - 2.1.1. Warga Negara Indonesia berusia 35 tahun keatas.
 - 2.1.2. Klub Tenis di Indonesia.
- 2.2. Persyaratan bagi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 3 Prosedur Penerimaan Anggota Biasa

- 3.1. Untuk menjadi Anggota Biasa Perorangan, seseorang mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Kabupaten/Kota BAVETI tempat seseorang berdomisili.
- 3.2. Untuk menjadi Anggota Biasa melalui Klub, suatu Klub Tenis mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Kabupaten/Kota tempat Klub yang bersangkutan berdomisili.
- 3.3. Bila ditempat berdomisili Perorangan atau Klub terkait belum terdapat pengurus Kabupaten/Kota, permohonan diajukan kepada Pengurus Kabupaten/Kota yang paling dekat, bila di propvinsi terkait belum terdapat satupun Pengurus Kabupaten/Kota, permohonan diajukan kepada Pengurus Provinsi, dan bila belum ada Pengurus Provinsi permohonan diajukan ke Pengurus Pusat.
- 3.4. Pemohon harus mengisi daftar isian pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus BAVETI.
- 3.5. Pemohon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima menjadi anggota biasa.
- 3.6. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota diserahkan kepada pemohon yang diterima menjadi anggota.
- 3.7. Bentuk dan format formulir pendaftaran dan kartu tanda anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4
Perubahan Domisili

Seorang anggota yang pindah domisili dan bermaksud melanjutkan aktivitas di luar Kota, Kabupaten, Provinsi dapat melakukannya dengan minta rekomendasi dari Pengurus Kabupaten/Kota/Provinsi asal yang ditujukan kepada Pengurus Kabupaten/Kota, Provinsi tujuan. Pengurus Kabupaten/Kota, Provinsi tujuan memberikan persetujuan penerimaan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 bulan.

Pasal 5
Berakhirnya Keanggotaan

- 5.1. Berakhirnya keanggotaan atas permintaan sendiri harus dinyatakan secara tertulis kepada pengurus Kabupaten dan Kota, Provinsi serta berlaku mulai tanggal surat permintaan anggota tersebut.
- 5.2. Berakhirnya keanggotaan karena sanksi organisasi yang disebabkan tidak dipenuhinya persyaratan keanggotaan atau karena pelanggaran terhadap ketentuan organisasi, termasuk didalamnya pelanggaran terhadap kode etik, ditetapkan oleh pengurus Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tata cara dan prosedurnya ditetapkan oleh pengurus Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam penetapan tata cara tersebut, harus tercantum alasan berakhirnya keanggotaan.
- 5.3. Pemberhentian keanggotaan disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pengurus Pusat.
- 5.4. Anggota yang diberhentikan karena tidak memenuhi kewajiban keanggotaan dapat diterima kembali setelah melunasi seluruh kewajiban, menempuh dan memenuhi semua prosedur/persyaratan keanggotaan baru.
- 5.5. Tata cara dan prosedur pemberian sanksi dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 6
Klub

- 6.1. Suatu klub veteran tenis paling sedikit harus mempunyai 10 orang anggota.
- 6.2. Pengesahan suatu klub veteran tenis dilakukan oleh pengurus Kabupaten/Kota dimana Klub tersebut berdomisili. Bilamana tempat Klub berdomisili belum terdapat Kabupaten/Kota maka pengurus Provinsi dapat memberikan pengesahannya.
- 6.3. Pengurus Kabupaten/Kota dapat memberhentikan sementara suatu klub yang mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya, serta mengurus dan mengatur kekayaan dari Klub tersebut untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara.

Pasal 7
Pengurus

- 7.1. Pengurus Provinsi paling sedikit harus memiliki 2 Pengurus Kota dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut dan Pengurus Kabupaten/Kota paling sedikit harus memiliki 1 Anggota Klub Tennis dan 10 Anggota Perorangan.
- 7.2. Pengurus Provinsi dapat memberhentikan sementara suatu Pengurus Kabupaten/Kota, yang mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya, serta mengurus dan mengatur kekayaan Kabupaten/Kota tersebut untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara.
- 7.3. Sebelum Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota terbentuk, Pengurus Pusat dapat mengupayakan terbentuknya Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus terkait bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

Pasal 8
Penggantian Anggota Pengurus

- 8.1. Anggota Pengurus dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusan apabila:
 - 8.1.1. Yang bersangkutan meninggal dunia.
 - 8.1.2. Yang bersangkutan mengundurkan diri.
 - 8.1.3. Yang bersangkutan berhalangan tetap.
 - 8.1.4. Yang bersangkutan secara nyata nyata melanggar aturan organisasi dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota Pengurus.
- 8.2. Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 8.1 di atas, Ketua Umum Pengurus Pusat tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka sambil menunggu diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa yang berwenang memilih Ketua Umum Pengurus Pusat, rapat Pengurus Pusat yang khusus diadakan untuk itu dapat menunjuk Ketua Harian (salah seorang Ketua dalam hal tidak terdapat Ketua Harian) sebagai pejabat sementara Ketua Umum, dengan melaporkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasehat Pengurus Pusat.
- 8.3. Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 8.1 di atas, Ketua Pengurus Provinsi tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka sambil menunggu diselenggarakannya Musyawarah Provinsi Luar Biasa yang berwenang memilih Ketua Pengurus Provinsi, rapat Pengurus Provinsi yang khusus diadakan untuk itu dapat menunjuk Ketua Harian (salah seorang wakil Ketua dalam hal tidak terdapat Ketua Harian) sebagai pejabat sementara Ketua Pengurus Provinsi, dengan melaporkan kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan persetujuan.
- 8.4. Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 8.1 di atas, Ketua Pengurus Kabupaten/Kota tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka sambil menunggu diselenggarakannya Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota Luar Biasa yang berwenang memilih Ketua Pengurus Kabupaten/Kota, rapat Pengurus Kabupaten/Kota yang khusus diadakan untuk itu dapat menunjuk Ketua Harian (salah seorang Wakil Ketua dalam hal tidak terdapat Ketua Harian) sebagai pejabat sementara Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dengan melaporkan kepada Pengurus Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.

- 8.5. Sebagai akibat dari hal-hal yang disebut dalam pasal 8.1 diatas, penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa harus dilaksanakan selambat-lambat nya 3 (tiga bulan) sejak terjadinya hal-hal tersebut pada pasal 8.1.
- 8.6. Dalam hal sisa masa kepengurusan yang berjalan akibat hal-hal tersebut pada pasal 8.1, kurang dari 3 (tiga) bulan, maka pergantian Ketua Umum /Ketua dilakukan pada forum Musyawarah reguler.
- 8.7. Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 8.1 di atas anggota Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi/Pengurus Kabupaten/Kota tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka untuk melanjutkan sisa jabatan sampai akhir masa kepengurusan tersebut rapat Pengurus Pleno Pengurus terkait yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya sejauh orang tersebut memenuhi syarat-syarat kepengurusan seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
- 8.8. Rapat Pengurus Pleno untuk penggantian Anggota Pengurus Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2, 8.3, 8.4. harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah satu dari jumlah Pengurus

BAB IV PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 9

- 9.1. Pemilihan Pengurus dilakukan oleh Munas/Munaslub, Musprov/Musprovlub, Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub dengan memilih Ketua Umum/Ketua yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur, dan memilih anggota Formatur lainnya.
- 9.2. Formatur dengan dipimpin oleh Ketuanya menyusun kepengurusan lengkap.

Pasal 10 Pemilih

Yang berhak memilih Ketua Umum/Ketua dan Formatur adalah utusan Pengurus yang pada saat pemilihan dilangsungkan tidak kehilangan hak pilihnya.

Pasal 11 Cara Pemilihan

- 11.1. Pemilihan dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah dengan cara langsung, bebas dan rahasia melalui tahapan yang terdiri terdiri dari:
 - 11.1.1. Tahap pencalonan, yaitu untuk menghasilkan calon Ketua Umum/Ketua dan calon formatur yang dilakukan secara tertulis dan terbuka bagi setiap anggota.
 - 11.1.2. Tahap Pemilihan
Adalah tahap untuk menghasilkan Ketua Umum/Ketua dan Formatur untuk penyusunan kepengurusan.

- 11.2. Tata cara pemilihan ditetapkan oleh pimpinan sidang Musyawarah berdasarkan Tata Tertib Musyawarah yang harus dapat menjamin:
 - 11.2.1. Kelancaran pemungutan suara.
 - 11.2.2. Dikontrol dan dibuktikan bahwa suara yang dimasukkan telah diterima oleh pimpinan sidang Musyawarah.
 - 11.2.3. Terhindarnya penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.

Pasal 12
Calon dan Pencalonan

- 12.1. Setiap anggota yang memenuhi persyaratan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini, berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum/Ketua.
- 12.2. Ketua Umum/Ketua yang sah adalah calon yang diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20% peserta Musyawarah.

Pasal 13
Formatur

- 13.1. Formatur terpilih memperoleh mandat penuh untuk menyusun pengurus dengan ketentuan Ketua Umum/Ketua terpilih langsung menjadi Ketua Formatur.
- 13.2. Calon-calon Ketua Umum/Ketua dan Formatur harus menyampaikan kesediaannya secara tertulis menjadi anggota Pengurus dan oleh karena itu harus memenuhi persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
- 13.3. Ketua Umum/Ketua terpilih, sekaligus sebagai Ketua Formatur bersama anggota Formatur terpilih, menyusun kepengurusan.

Pasal 14
Serah Terima

- 14.1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pengurus baru dilantik, Pengurus lama sudah harus menyerahkan terimakan kepengurusannya kepada pengurus baru.
- 14.2. Serah terima kepengurusan di atas menyangkut sekurang-kurangnya laporan tentang:
 - 14.2.1. Keuangan
 - 14.2.2. Inventaris
 - 14.2.3. Kegiatan organisasi yang sedang berjalan
- 14.3. Selama antara terbentuknya sampai dilantiknya Pengurus baru dan serah terima tersebut, Pengurus lama tetap bekerja mendampingi Pengurus baru dalam rapat-rapat yang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan sikap organisasi dan hubungan yang diperlukan.

BAB V MUSYAWARAH

Pasal 15 Peserta

- 15.1. Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi/Musyawah Propinsi Luar Biasa dan Musyawarah Kabupaten/Kota/Musyawah Kabupaten/Kota Luar Biasa Luar yang selanjutnya disebut Musyawarah dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
- 15.2. Peserta Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa adalah Pengurus Pusat dan utusan Pengurus Provinsi.
- 15.3. Peserta Musyawarah Provinsi/Musyawah Provinsi Luar Biasa adalah Pengurus Provinsi, utusan Pengurus Pusat dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota.
- 15.4. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota/Musyawah Kabupaten/Kota Luar Biasa adalah Pengurus Kabupaten/Kota, utusan Pengurus Provinsi dan Anggota Perorangan serta Anggota Klub yang telah disahkan oleh pengurus Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan.
- 15.5. Peninjau adalah anggota Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota yang diberikan mandat oleh Pengurus di mana yang bersangkutan menjadi anggota Pengurus, dan perorangan yang diundang oleh Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota untuk menghadiri Musyawarah terkait sebagai Peninjau.

Pasal 16 Kuorum

- 16.1. Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh separuh tambah satu dari jumlah Peserta.
- 16.2. Apabila kuorum tidak tercapai maka sekurang-kurangnya 2 (dua) jam kemudian perlu dilanjutkan musyawarah untuk maksud yang sama. Musyawarah ini adalah sah tanpa mengindahkan jumlah yang hadir.

Pasal 17 Hak Suara

- 17.1. Yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa adalah Pengurus Pusat dan utusan Pengurus Provinsi yang mendapat mandat untuk menghadiri Musyawarah dan masing-masing memiliki satu hak suara.
- 17.2. Yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Provinsi/Musyawah Provinsi Luar Biasa adalah Pengurus Provinsi, utusan Pengurus Kabupaten/Kota yang mendapat mandat untuk menghadiri Musyawarah dan masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.

- 17.3. Yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Kabupaten/Kota/Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota adalah Pengurus Kabupaten/Kota dan utusan Pengurus Klub yang mendapat mandat untuk menghadiri Musyawarah yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara dan perwakilan Anggota Perorangan yang sebanyak-banyaknya memiliki 3 (tiga) hak suara.

Pasal 18
Musyawarah Luar Biasa

- 18.1. Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan jika memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 18.3.
- 18.2. Musyawarah Luar Biasa tersebut harus sudah diselenggarakan oleh Pengurus terkait sesuai jenjang Musyawarah Luar Biasa tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul diatas diterima.

BAB VI
KEKAYAAN

Pasal 19
Uang Pangkal, Iuran, Usaha-usaha lain

- 19.1. Kriteria uang pangkal dan iuran untuk anggota termasuk pola pembagian penggunaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas rekomendasi Rapat Kerja nasional.
- 19.2. Usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh badan-badan lain dalam organisasi.
- 19.3. Pada prinsipnya, setiap Klub, Pengurus Kabupaten/Kota, pengurus Provinsi dan Pengurus Pusat adalah mandiri dalam hal bidang dana.

Pasal 20
Pembukuan

- 20.1. Tahun buku organisasi dimulai 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- 20.2. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dari uang harus dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.
- 20.3. Pengurus Pusat menetapkan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan organisasi ditingkat nasional. Untuk di pengurus Provinsi, pengurus Kabupaten dan Kota dan Klub cukup dilakukan oleh tim verifikasi.

Pasal 21
Pengurus Kekayaan

- 21.1. Pengurus organisasi wajib mengelola seluruh harta kekayaan selama masa jabatannya.
- 21.2. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik organisasi, harus diputuskan dalam Rapat Pengurus yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus harian.
- 21.3. Dalam hal terjadi pembubaran seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa langsung menetapkan perihal pemindahan harta kekayaan organisasi.

Pasal 22
Bendera

Bendera BAVETI berukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm yang terlampir pada Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 23
Lambang

Lambang BAVETI adalah yang terlampir pada Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 24
L a g u

Lagu BAVETI adalah yang terlampir pada Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25
Syarat Perubahan

- 25.1. Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan rancangan tersebut telah diusulkan selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender sebelumnya.
- 25.2. Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga ini harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir pada waktu pemungutan suara dilakukan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26
Aturan Peralihan

- 26.1. Segala sesuatu penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya penetapan Anggaran Rumah Tangga ini harus sudah diselesaikan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah tanggal ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini.
- 26.2. Peraturan-peraturan dan badan-badan lama tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 27
Penutup

- 27.1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 27.2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 September 2016

